

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1957

TENTANG

MENAMBAH UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO.78 TAHUN 1952) TENTANG MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PENGUBAHAN PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (UNDANG-UNDANG NO.25 DAN 34 TAHUN 1950, LEMBARAN-NEGARA NO. 41 DAN 74 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952) tentang Menetapkan "Undang-undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-undang Darurat Republik Indonesia, perlu segera ditambah;

Mengingat : Pasal-pasal 86 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 10 Mei 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAMBAH
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 (LEMBARAN
NEGARA NOMOR 78 TAHUN 1952) SEBAGAI BERIKUT:

Pasal I

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 21 tahun 1952 ditambah sub g, yang berbunyi:

"Ketua Konstituante: yang mengenai pegawai yang dipekerjakan pada Konstituante itu, kecuali yang tersebut dalam huruf a di atas ini".

Pasal II...



- 2 -

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO

WAKIL PERDANA MENTERI I, ttd HARDI

Diundangkan
pada tanggal 29 Mei 1957.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
G.A. MAENGKOM

LEMBARAN NEGARA NOMOR 58 TAHUN 1957